



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA L HOKSEUMAWE**

<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN 2007</b>	<b>SERI :</b>
--------------	-------------------	---------------

**QANUN KOTA L HOKSEUMAWE**

NOMOR : 01 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PAJAK RESTORAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

**WALIKOTA L HOKSEUMAWE,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melakukan pungutan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 );
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Reprensif Kebijakan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE  
Dan  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PAJAK  
RESTORAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;
- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;

- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- g. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha di bidang jasa Restoran Warung/Rumah Makan;
- g. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas pelayanan Restoran/Rumah Makan/Warung dan sejenisnya;
- h. Restoran atau Rumah Makan/Warung dan sejenisnya adalah tempat menyantap, menjual makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga atau catering;
- i. Pembayaran adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas makanan dan minuman atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik Warung/Rumah Makan;
- j. Bon Penjualan/Bill adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas makanan dan atau minuman kepada subjek pajak;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Qanun ini;
- l. Surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terhutang;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan tidak ada kredit pajak;
- r. Surat pembetulan adalah surat untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Qanun ini, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;
- s. Surat keberatan adalah surat keberatan terhadap SKPDKB;
- t. SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- u. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- v. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data, dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba, pada setiap Tahun Pajak berakhir;

- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah ini;
- x. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pembayaran pelayanan di Restoran/Warung/Rumah Makan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran termasuk penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya;
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredaran usahanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Restoran/Warung/Rumah makan;
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah Pengusaha Restoran/Warung/Rumah Makan.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 5**

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran (omset pembayaran) yang dilakukan kepada Restoran.

**Pasal 6**

Tarif Pajak Restoran/Warung ditetapkan 10 % (sepuluh persen).

**Pasal 7**

Besarnya Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB IV**  
**PENGUKUHAN WAJIB PAJAK**

**Pasal 8**

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah;
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan secara jabatan;
- (3) Tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB V**  
**MASA PAJAK DAN SAAT TERHUTANG PAJAK**

**Pasal 9**

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwin;
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;
- (3) Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

**Pasal 10**

- (1) Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak atau dalam Tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Pajak terhutang dalam Masa Pajak ditentukan menurut keadaan yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan.

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK**

**Pasal 11**

Wilayah Pemungutan adalah Wilayah Kota Lhokseumawe.



**BAB VII**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan tentang penghitungan dan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan pasal 21 Qanun ini waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak dengan menggunakan SPTPD yang diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditanda tangani;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling lama 60 (enam puluh) hari;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam suatu masa pajak, dan juga bukti pelunasan pajak terutang, berdasarkan perhitungan tersebut;
- (4) Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (5) SPTPD dianggap tidak dimasukkan, jika Wajib Pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (4) pasal ini.

**Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sepanjang Kepala Dinas Pendapatan belum melakukan tindakan pemeriksaan;

- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar dari jumlah yang telah dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 (dua persen) sebulan dari jumlah yang kurang dibayar, dihitung mulai saat penyampaian SPTPD berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembedaan;
- (3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Qanun ini, terhadap ketidak benaran perbuatan Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

## **BAB VIII**

### **PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 14**

Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

#### **Pasal 15**

Dalam hal pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman.

## **Pasal 16**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB apabila :
    1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
    2. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Qanun ini dan setelah ditegur secara tertulis;
    3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terhutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang;
  - c. KPDN apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah dibayar atau pajak tidak terhutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung saat terhutangnya pajak.

### **Pasal 17**

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Qanun ini telah lewat, SKPDKBT tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Qanun ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak;
- (3) Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

### **Pasal 19**

Bentuk isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

Pungutan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan.

#### **Pasal 21**

- (1) Pajak yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari Masa Pajak yang terhutang setelah berakhirnya masa pajak;
- (2) Pembayaran dilakukan pada Dinas Pendapatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- (4) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan.

#### **Pasal 22**

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (2) Tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 23**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Qanun ini, jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keberatan, dan Putusan Banding dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Kota Lhokseumawe untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak akan menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya, atau pekerjaan yang dilakukan di Kota Lhokseumawe ataupun memindah tangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya dan pernyataan pailit;
- d. Terjadi penyitaan atas barang bergerak oleh Pihak ketiga.

### **Pasal 24**

- (1) Pajak terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului (hak prefensi) untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak, begitu pula atas barang-barang milik wakilnya serta orang pribadi atau badan yang menurut Pasal 2 ayat (2) Qanun ini bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng;

- (2) Hak untuk mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan tambahan serta biaya penagihan;
- (3) Hak mendahului hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keberatan, dan Putusan Banding, kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut Surat Paksa diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran tersebut;
- (4) Dalam hal Surat Paksa diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, maka jangka waktu 2 (dua) tahun ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran tersebut.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan Qanun ini, Wajib Pajak dapat diwakili :
  - a. Badan hukum oleh Pengurus atau kuasanya;
  - b. Badan hukum dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan hukum yang dibebani untuk melakukan pemberesan (likuidasi);
  - c. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan oleh wali pengampu.
- (2) Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab secara pribadi, dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut;
- (3) Orang pribadi atau badan hukum dapat menunjuk seorang kuasa, dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut Qanun ini.

**BAB X**  
**KEBERATAN BANDING**

**Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan pajak tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



### **Pasal 28**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi suatu keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

### **Pasal 30**

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XI**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 31**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Qanun ini;
- (2) Kepala Daerah dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Qanun ini, dalam sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sudah harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak daerah tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

### **Pasal 33**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
  - a. SPTPD untuk Masa Pajak yang bersangkutan;
  - b. Perhitungan pajak yang seharusnya dibayar;
  - c. Bukti pembayaran pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun pajak;

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap :
  - a. Kebenaran kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
  - b. Pemenuhan kewajiban pembayaran pajak Daerah lainnya.

### **BAB XIII**

#### **KADALUARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Qanun ini;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIV**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

##### **Pasal 35**

- (1) Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana disebut Pasal 34, dapat dilakukan penghapusan;

- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan permohonan penghapusan piutang dari Dinas Pendapatan;
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Jumlah piutang pajak;
  - c. Tahun pajak.
- (4) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dilampirkan :
  - a. Bukti salinan/tindakan SKPDKB, SKPDKBT;
  - b. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan bahwa piutang pajak tersebut dapat ditagih lagi;
  - c. Daftar piutang pajak yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan penghapusan piutang pajak, dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan piutang pajak, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun ke atas wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual dan harga penggantian, dari penjualan makanan dan atau minuman;

- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak;
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya;
- (4) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun;
- (5) Tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menggunakan bon penjualan/bill, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah;
- (2) Bon penjualan/bill harus diserahkan kepada Subjek Pajak sebagaimana bukti pemungutan pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak;
- (3) Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan/bill, tetapi tidak menggunakan bon penjualan/bill dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak;
- (4) Dalam bon penjualan atau bill sekurang-kurangnya harus mencantumkan :  
Penyerahan pesanan makanan dan atau minuman, termasuk pula tambahannya.
- (5) Tata cara penggunaan bon penjualan/bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 38**

- (1) Wajib Pajak wajib melegalisir bon penjualan/bill kepada Dinas Pendapatan, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan;

- (2) Bagi Wajib Pajak yang dikecualikan melegalisir bon penjualan/bill, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan;
- (3) Bagi Wajib Pajak yang wajib melegalisir bon penjualan/bill tetapi menggunakan bon penjualan/bill yang tidak dilegalisir dikenakan kenaikan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari dasar pengenaan pajak.

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah, dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan keputusan;
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak yang terhutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu, dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas;
  - d. Memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pajak terutang ditetapkan secara jabatan;
- (5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta memberikan keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini;

#### **Pasal 40**

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila :

- a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) Qanun ini,
- b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.

#### **Pasal 41**

Tata cara pemeriksaan pembukuan, penetapan pajak secara jabatan dan penyegelan dalam rangka pemeriksaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Qanun ini, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Qanun ini, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;



- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bukti tertulis, dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 43**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

#### **Pasal 44**

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 Qanun ini ,tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak tahun pajak yang bersangkutan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.

### **BAB XVIII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe diberi wewenang khusus sebagai Penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana terhadap keputusan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **Pasal 47**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 48**

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala produk hukum daerah lainnya yang mengatur tentang Pajak Restoran dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 Januari 2007

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**Dto**

**MUNIR USMAN**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH**

**SAFWAN,SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda/ Nip. 390 010 428

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 01 TAHUN 2007  
TENTANG  
PAJAK RESTORAN**

**I. UMUM**

Bahwa semakin meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu tersedianya dana yang memadai guna mendukung terlaksananya program-program Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menggali potensi-potensi daerah berupa pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satunya adalah Pajak Restoran yang merupakan potensi Pajak Daerah yang sangat mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka Qanun ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pungutan pajak Restoran.

## II. PENJELASAN PASAL DENGAN PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Qanun ini, dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan lancar.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 :
- Ayat 1 : Objek Pajak Restoran adalah Restoran, Rumah Makan, Warung dan sejenisnya.
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 :
- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya Pajak Terutang yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas

- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas

- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 42 : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Cukup Jelas
- Pasal 44 : Cukup Jelas
- Pasal 45 : Cukup Jelas
- Pasal 46 : Cukup Jelas
- Pasal 47 : Cukup Jelas
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : Cukup Jelas